

Stigmatisasi dan Reintegrasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Teori Labeling: Tinjauan *Systematic Literature Review*

Stigmatization and Social Reintegration of Children in Conflict with The Law: A Systematic Literature Review from The Perspective of Labeling Theory

Raida Devany Fernanda¹, Meilanny Budiarti Santoso²

¹Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Universitas Padjadjaran

e-mail: raida23001@mail.unpad.ac.id¹, meilanny.budiarti@unpad.ac.id²

ABSTRAK

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia sering menghadapi beban dua sisi. Mereka harus menjalani proses hukum dan juga menghadapi stigma sosial sebagai "anak jahat" atau "anak nakal". Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis fenomena stigmatisasi dan reintegrasi sosial ABH dengan menggunakan sosiologi sebagai alat analisis utama dan menggunakan kerangka teori labeling (Howard Becker, Edwin Lemert) yang dilengkapi dengan konsep stigma Erving Goffman. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap jurnal nasional berbahasa Indonesia yang dipublikasikan antara tahun 2021 dan 2025. Artikel-artikel ini dipilih melalui proses identifikasi, penyaringan, dan sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa stigmatisasi dan labeling menyebabkan anak masuk ke dalam penyimpangan sekunder juga dikenal sebagai penyimpangan sekunder sebagaimana digambarkan oleh Lemert, yang ditandai dengan internalisasi identitas menyimpang sebagai status pimpinan. Sebaliknya, telah terbukti bahwa mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif, peran pekerja sosial, dan bantuan pembimbing kemasyarakatan dapat membantu menghentikan labeling dan memulihkan keyakinan diri anak. Menurut artikel ini, keberhasilan reintegrasi sosial ABH sangat bergantung pada seberapa baik lingkungan sosial, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, dapat mengubah reaksi sosial dari stigmatisasi ke penerimaan kembali (*reintegrative acceptance*).

Kata kunci: stigmatisasi, teori labeling, anak berhadapan dengan hukum, reintegrasi sosial, sosiologi hukum

ABSTRACT

Children in Conflict with the Law (ABH) in Indonesia often face a dual burden: navigating legal proceedings while contending with the social stigma of being labeled "bad" or "naughty" children. This article aims to analyze the phenomena of stigmatization and social reintegration among ABH, employing sociology as the primary analytical lens and utilizing the labeling theory framework (Howard Becker, Edwin Lemert) complemented by Erving Goffman's concept of stigma. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) methodology, examining Indonesian-language national journals published between 2021 and 2025; articles were selected through processes of identification, screening, and thematic synthesis. The findings indicate that stigmatization and labeling drive children toward "secondary deviance" as described by Lemert, characterized by the internalization of a deviant identity as a primary status. Conversely, evidence suggests that mechanisms such as diversion and restorative justice, alongside the roles of social workers and community correctional officers, can help halt the labeling process and restore the child's self-confidence. The article concludes that the successful social reintegration of ABH depends heavily on the extent to which social environments, including family, school, and the broader community, can shift social reactions from stigmatization to reintegrative acceptance.

Keywords stigmatization, labeling theory, children in conflict with the law, social reintegration, sociology of law

PENDAHULUAN

Berdasarkan sudut pandang hukum, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, (ABH) Anak Berhadapan dengan Hukum adalah seorang anak yang berusia antara 12-18 tahun yang terlibat dengan sistem peradilan pidana karena dianggap atau dituduh telah melakukan suatu kejahatan. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menekankan pendekatan rehabilitasi dan restorasi sebagai dasar utama dalam penanganan ABH, dengan lebih memprioritaskan perlindungan, pendidikan, dan pemulihan anak dibandingkan hukuman yang bersifat menekan.

Namun, penerapan paradigma tersebut seringkali menghadapi berbagai kesulitan di lapangan. Meskipun prosedur hukum telah dilalui, banyak ABH yang masih harus menghadapi stigma sosial yang melekat pada mereka sebagai ‘pelaku kejahatan’. Dalam penelitian Serlyna, Mario, dan Wahda (2025) penerimaan ABH oleh masyarakat masih bergantung pada kondisi, sementara pelabelan informal berasal dari keluarga. Temuan ini diperkuat oleh Gultom dan Subroto (2023) bahwa stigmatisasi terhadap anak binaan permasalahannya yang berhadapan dengan hukum dapat menyebabkan isolasi sosial, stress, depresi, diskriminasi, dan kesulitan dalam proses reintegrasi sosial.

Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan perlindungan yang diatur oleh hukum dan penerimaan sosial yang mereka terima dalam masyarakat, sehingga proses reintegrasi sosial bagi ABH menjadi suatu tantangan yang sulit dicapai. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah ABH tidak bisa sepenuhnya dipahami hanya dengan pendekatan normatif yuridis. Diperlukan analisis sosiologis karena pelabelan, representasi media, latar belakang

kehidupan anak, dan reaksi lingkungan sosial yang mempengaruhi stigma terhadap ABH di masyarakat (Suhastini & Fitriana, 2022).

Dalam *sociology of deviance*, proses pemberian label ini menjadi fokus utama dari teori labeling yang dikembangkan oleh Howard S. Becker (1963) dan Edwin M. Lemert (1951). Bagi kedua tokoh ini, penyimpangan bukanlah sifat bawaan dari suatu tindakan, melainkan hasil dari penerapan aturan dan sanksi sosial oleh mereka yang memiliki kekuasaan untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap menyimpang. Beberapa penelitian terdahulu yang akan dibahas di dalam artikel ini menunjukkan bahwa stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia memiliki pola yang cukup konsisten. Gultom dan Subroto (2023) menemukan bahwa stigma dapat menyebabkan isolasi sosial dan diskriminasi terhadap ABH, Sementara Serlyana, Mario, dan Wahda (2025) menemukan bahwa lingkungan keluarga dilabeli negatif.

Menurut Suhastini & Fitriana (2022) dan Rahman & Nastia (2025) media, termasuk media digital dapat memperkuat stigma terhadap ABH. Temuan tersebut dapat dipahami dengan konsep stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman, dimana stigma merupakan atribut yang merusak identitas sosial individu (Goffman, 1963). Dan teori penyimpangan sekunder untuk memperkuat pandangan Lemert tentang penyimpangan sekunder yaitu ketika seseorang yang telah dilabeli mulai menata hidupnya berdasarkan label tersebut (Lemert, 1951), sehingga label itu menjadi status utama yang menenggelamkan identitas-identitas lain yang dimiliki nya.

Kebijakan diversi dan keadilan restoratif yang diatur dalam UU SPPA dapat dipahami sebagai langkah yang diambil oleh negara untuk mengurangi stigma negatif. Prinsip non-stigmatisasi dalam proses diversi sangat penting untuk mencegah label

negatif yang diberikan kepada ABH (Fatmawati & Rahman, 2025). Konsep reintegrative shaming yang dikemukakan oleh John Braithwaite (1989) menyoroti pentingnya rasa malu yang bersifat memulihkan bukan mengasingkan dari lingkungan sosialnya. Hal ini sejalan dengan Taufiqurrahman (2025) yang menyatakan bahwa dengan menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat memperkuat pelabelan negatif, proses diversi dapat membantu mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi sosial.

Berdasarkan permasalahan yang ada, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji proses stigma dan reintegrasi sosial bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) melalui perspektif teori labeling. Fokus dari penelitian ini adalah pada cara label sosial terbentuk, pengaruhnya terhadap identitas dan kehidupan sosial anak, serta peranan berbagai mekanisme reintegrasi dalam memutus siklus pelabelan yang terjadi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam sosiologi hukum terkait hubungan antara reaksi sosial dengan penyimpangan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pihak yang terlibat dalam pendampingan ABH untuk lebih memperhatikan aspek sosial selain hukum formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk mengidentifikasi, menilai, dan menggabungkan hasil-hasil penelitian yang membahas stigmatisasi dan reintegrasi sosial anak berhadapan dengan hukum (ABH). SLR adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis, transparan, dan terstruktur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang suatu topik penelitian dibandingkan dengan tinjauan literatur tradisional (Delgado-Rodríguez dan Sillero-Arenas, 2018). Penelitian ini menggunakan SLR dengan pedoman *Preferred Reporting Items for*

Systematic Review and Meta-Analyses (PRISMA), yang digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi artikel dalam tinjauan sistematis (Moher et al., 2009).

Artikel yang digunakan mencakup jurnal nasional berbahasa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2021-2025 yang membahas stigma, labeling, atau reintegrasi sosial ABH yang dapat diakses melalui sumber resmi dan memiliki metode dan temuan penelitian yang jelas. Proses pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar dengan menggunakan kata kunci seperti “stigma anak berhadapan dengan hukum”, “labeling anak berkonflik dengan hukum”, “reintegrasi sosial ABH”, dan “diversi keadilan restoratif anak”.

Hasil penelusuran awal menunjukkan lebih dari 30 artikel yang relevan. Selanjutnya, proses penyaringan dilakukan untuk memastikan bahwa judul, abstrak, dan isi artikel sesuai, lalu artikel yang tidak memenuhi kriteria yaitu artikel diterbitkan dalam 10 tahun terakhir, tidak membahas terkait stigma, labeling, atau reintegrasi sosial ABH, akan dihapus. Hasil seleksi akhirnya menghasilkan 10 artikel yang layak untuk dianalisis. Selanjutnya, data diekstraksi dan disintesis menggunakan teknik sintesis tema untuk menemukan tema utama yang berkaitan dengan proses pembentukan stigma terhadap ABH, efek labeling psikososial, dan mekanisme reintegrasi sosial yang berfungsi untuk memotong rantai stigmatisasi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya.

Table 1. PRISMA

Tahap PRISMA	Deskripsi	Jumlah
Identifikasi	Artikel yang ditemukan dari Google Scholar sebelum penghapusan duplikasi	40
Penyaringan (<i>screening</i>)	Artikel yang sudah melalui proses penghapusan duplikasi dan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak	19
Penilaian Kelayakan (<i>eligibility</i>)	Artikel yang dibaca secara penuh dan sesuai dengan kriteria penelitian	10
Inklusi (<i>included</i>)	Artikel akhir yang memenuhi kriteria dan digunakan dalam analisis	10

Sumber: olahan penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 2. Hasil Literature Review Jurnal

Penulis	Judul	Tahun	Temuan
Rahman & Nastia	Dampak Stigmatisasi Sosial Terhadap Kondisi Psikologis Anak Berhadapan dengan Hukum	2025	Stigmatisasi sosial dan cyberstigma meningkatkan kecemasan, depresi, serta menghambat reintegrasi sosial ABH.
Fatmawati & Rahman	Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum	2025	Diversi bertujuan mencegah labeling negatif, namun stigma masyarakat dan aparat masih menjadi hambatan.
Suhastini & Fitriana	Stigma Masyarakat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum	2022	Faktor pelabelan, media, dan jenis kejahatan membentuk stigma yang mempengaruhi penerimaan sosial anak.
Taufiqurrahman	Penghindaran Stigma Dalam Proses Diversi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum	2025	Diversi membantu mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi sosial anak.
Herningsih & Rahaditya	Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum	2025	Stigmatisasi menjadi penghambat rehabilitasi dan reintegrasi sosial; restorative justice dinilai mampu mengurangi efek labeling.
Gultom & Subroto	Dampak Stigmatisasi Negatif Terhadap Kelompok Rentan Anak Binaan Pemasarakatan yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia	2023	Stigmatisasi menyebabkan isolasi sosial, stres, depresi, diskriminasi, dan kesulitan reintegrasi sosial bagi ABH setelah menjalani pembinaan
Serlyana, Mario, & Wahda	Stigma dan Penerimaan Masyarakat terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Kota Makassar	2025	Penerimaan masyarakat bersifat bersyarat; stigma paling dominan justru muncul dari lingkungan keluarga melalui pelabelan informal
Khairun, Srimulyani, & Amalia	Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum	2025	Pekerja sosial berperan memutus mata rantai labeling melalui pendampingan psikososial selama proses diversi.
Inderasari, Juniarsih, Solikatur, & Kusuma	Rekonstruksi Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum	2021	Penyimpangan anak banyak dipicu kegagalan pengasuhan; rekonstruksi konsep diri menjadi kunci memutus penyimpangan sekunder akibat label.
Sariadi	Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Integrasi Klien Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	2023	Pembimbing kemasyarakatan berperan signifikan menjembatani anak dengan lingkungan sosial agar tidak terjebak status sosial baru sebagai 'anak nakal'.

Sumber: olahan penulis

Proses Pembentukan Stigma terhadap ABH

Seperti yang ditunjukkan oleh temuan yang dikumpulkan dari 10 artikel, stigmatisasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah proses interaksi sosial yang terbentuk dari interaksi antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini dapat dilihat dari label negative yang diberikan kepada ABH oleh keluarga, Masyarakat, dan media, yang kemudian mempengaruhi bagaimana ABH dilihat dan diterima di Masyarakat. Suhastini dan Fitriana (2022) menjelaskan bahwa pelabelan, gambaran media, latar belakang kehidupan, faktor demografi, dan jenis kejahatan yang dilakukan adalah faktor yang menyebabkan stigma terhadap ABH. Hal ini sejalan dengan Teori Labeling yang dikemukakan oleh Howard Becker dan Edwin M. Lemert menyatakan bahwa identitas individu dibentuk Sebagian oleh pemberian label dan reaksi sosial. Dalam konteks ABH, anak yang pernah berkonflik dengan hukum seringkali memperoleh label negatif seperti ‘anak nakal, ‘anak kriminal’ atau ‘anak bermasalah’ yang kemudian mempengaruhi cara masyarakat memperlakukan mereka.

Menurut literatur yang dianalisis, ada tiga jalur utama yang dilalui dalam proses pelabelan. Pertama, lingkungan keluarga dan sekitarnya. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Serlyna, Mario, dan Wahda (2025) stigma terhadap ABH sering muncul dari keluarga sendiri melalui pelabelan informal yang digunakan berulang kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran keluarga sebagai sumber sosialisasi pertama sangat penting dalam pembentukan identitas sosial anak. Anak mungkin menganggap dirinya sesuai dengan label negatif jika label tersebut terus diberikan. Pendapat ini mendukung pendapat Lemert bahwa reaksi sosial dari kelompok terdekat memiliki pengaruh yang signifikan pada proses pembentukan identitas menyimpang.

Kedua, media massa dan media digital semuanya berkontribusi pada stigmatisasi ABH.

Rahman dan Nastia (2025) menemukan bahwa stigma di internet memperburuk kondisi psikologis anak karena informasi tentang keterlibatan mereka dalam kasus hukum dapat tersebar luas dan tetap ada di internet untuk waktu yang lama. Akibatnya, label negatif dikenal oleh masyarakat umum dan lingkungan sekitar. Bahkan setelah anak menyelesaikan proses hukum yang dijalannya, situasi ini memperpanjang efek sosial dari proses pelabelan. Ketiga, dalam kasus dimana prosedur peradilan tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip perlindungan anak, proses itu sendiri dapat menyebabkan stigmatisasi. Menurut Fatmawati dan Rahman (2025), penerapan prinsip non-stigmatisasi dalam diversi sangat penting untuk mencegah label negatif terhadap ABH. Meskipun sistem peradilan pidana anak di Indonesia menggunakan pendekatan restoratif, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya perlakuan yang dapat memperkuat identitas negatif anak sebagai pelaku pelanggaran hukum.

Perspektif Goffman, memperlihatkan bahwa stigma tidak hanya berupa penilaian buruk, tetapi juga dapat merusak identitas sosial individu. Pada ABH, label seperti “anak nakal” atau “anak kriminal” dapat membuat Masyarakat melihat anak berdasarkan kesalahannya daripada identitas positifnya. Kondisi ini menunjukkan adanya identitas yang rusak, yaitu Ketika identitas seseorang dirusak oleh stigma sehingga penerimaan sosial terhadap dirinya menurun (Goffman, 1963). Temuan Suhastini dan Fitriana (2022) memperjelas bahwa stigma terhadap ABH berasal dari interaksi antara berbagai faktor sosial, seperti keluarga, masyarakat, media, dan institusi hukum. Dengan demikian stigmatisasi terhadap ABH dapat dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui pelabelan yang berulang dalam berbagai ruang kehidupan anak. Jumlah label yang diberikan kepada anak semakin kuat dan sering, semakin besar kemungkinan mereka menghadapi kesulitan untuk melepaskan identitas negatif

yang telah ditanamkan oleh lingkungan sosial mereka.

Dampak Psikososial dari Penyimpangan Primer ke Penyimpangan Sekunder

Hasil kajian terhadap sepuluh artikel menunjukkan bahwa stigmatisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dampak tersebut tidak hanya berupa penolakan sosial dari lingkungan sekitar, tetapi juga mempengaruhi cara anak memandang dirinya sendiri. Temuan ini dapat dijelaskan melalui konsep *secondary deviance* yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Menurut Lemert, penyimpangan primer merupakan tindakan awal yang dilakukan individu, sedangkan penyimpangan sekunder muncul ketika individu mulai menerima dan menginternalisasi label yang diberikan masyarakat sebagai bagian dari identitas dirinya. Dengan kata lain, dampak terbesar dari stigmatisasi bukan terletak pada tindakan yang pernah dilakukan anak, melainkan pada konsekuensi sosial yang muncul setelah masyarakat memberikan cap negatif terhadap dirinya.

Menurut sejumlah penelitian, stigmatisasi memiliki efek psikologis seperti kecemasan, stres, depresi, dan kurangnya kepercayaan diri. Gultom dan Subroto (2023) menemukan bahwa stigma negatif menyebabkan ABH terisolasi dan sulit untuk diterima kembali di masyarakat. Rahman dan Nastia (2025) juga mencapai hasil serupa, menunjukkan bahwa stigmatisasi sosial dan stigmatisasi di internet memperburuk kondisi psikologis anak karena label negatif dapat tersebar dan tetap ada di dunia digital bahkan setelah proses hukum selesai. Dampak tersebut sejalan dengan gagasan stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Menurut Goffman, stigma adalah sifat yang merusak identitas sosial seseorang sehingga orang tersebut dipandang berbeda dan tidak berharga dibandingkan dengan orang lain di masyarakat.

Pada ABH, identitas sebagai anak yang pernah menghadapi masalah hukum seringkali menjadi identitas yang paling menonjol. Identitas positif lainnya, seperti sebagai pelajar, anggota keluarga, atau orang yang sedang memperbaiki diri, sering kali tertutup oleh identitas ini. Akibatnya, anak-anak dinilai lebih sering berdasarkan kesalahan masa lalu daripada perkembangan yang telah mereka lakukan.

Jika dilihat dari perspektif Lemert, pola psikososial ini menunjukkan bagaimana penolakan sosial berulang dapat mendorong anak untuk menginternalisasi label yang diberikan kepadanya sebagai bagian dari identitasnya. Dalam kajian mereka tentang rekonstruksi konsep diri ABH, Inderari, Juniarsih, Solikatun, dan Kusuma (2021) menemukan bahwa lingkungan sosial dan kurangnya pengasuhan keluarga adalah faktor utama yang menyebabkan perilaku menyimpang yang dilakukan anak. Temuan ini, jika dilanjutkan, dapat menunjukkan bahwa labeling keluarga sendiri (Serlyana dkk., 2025) hanya dapat memperkuat siklus penyimpangan daripada menghentikannya. Dalam teori labeling, ini dianggap sebagai potensi *self-fulfilling prophecy* jika seorang anak sering dipanggil "anak nakal" oleh orang-orang di sekitarnya, dia berisiko benar-benar mengorganisasikan perilakunya sesuai dengan label tersebut, karena master status yang dilekatkan pada masyarakat menyempit ruang baginya untuk dilihat sebagai individu yang utuh.

Mekanisme Pemutusan Rantai Labeling, Diversi, Pekerja Sosial, dan Pembimbing Kemasyarakatan

Selain itu, penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada mekanisme sosial yang berfungsi sebagai penahan (buffer) terhadap proses labeling dalam pola stigmatisasi yang telah didokumentasikan secara menyeluruh. Secara teoritis, ini dapat dianggap sebagai metode reintegrative shaming. Menurut Taufiqurrahman (2025), proses diversi di Balai Pemasyarakatan membantu mengurangi stigma dan mendukung reintegrasi sosial anak karena

memindahkan penyelesaian kasus dari ruang formal yang penuh dengan stigma ke ruang informal yang melibatkan komunitas dan keluarga. Herningsih dan Rahditya (2025) menjelaskan Restorative justice secara umum dianggap dapat mengurangi dampak labeling dibandingkan dengan proses peradilan pidana konvensional.

Pada tingkat pendampingan langsung, penelitian Khairun, Srimulyani, dan Amalia (2025) tentang peran pekerja sosial dalam proses diversi menunjukkan bagaimana pendampingan psikososial dapat membantu anak tetap terhubung dengan komunitasnya selama proses hukum berlangsung, mencegah anak terjebak dalam isolasi sosial yang mempercepat penyimpangan sekunder. Dengan melakukan penelitian tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses integrasi klien anak ABH, Sariadi (2023) memperkuat temuan ini. Penelitiannya menunjukkan bahwa pendampingan oleh pembimbing kemasyarakatan memiliki dampak yang signifikan dalam membangun kembali jalur penerimaan sosial bagi anak, dengan membantu menjembatani komunikasi antara anak, keluarganya, dan lingkungan sosialnya.

Jika dibaca secara menyeluruh, kelima temuan terakhir ini menunjukkan satu pola sosiologis yang konsisten, keberhasilan reintegrasi sosial ABH tidak tergantung pada kepatuhan prosedural terhadap berbagai mekanisme. Sebaliknya, itu tergantung pada seberapa baik para aktor di sekitar anak pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan terutama keluarga mampu mengganti pola reaksi stigmatizing shaming dengan reintegrative shaming yakni rasa malu yang disertai dengan jalan kembali.

Tegangan antara Perlindungan Hukum dan Realitas Sosiologis

Kajian terhadap sepuluh artikel menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara realitas sosial yang dihadapi Anak

Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan tujuan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Untuk mencegah stigma, berbagai mekanisme telah digunakan, seperti diversi, perlindungan identitas, dan pembatasan publikasi media, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa pelabelan negatif banyak berasal dari lingkungan sosial terdekat, seperti keluarga, masyarakat, dan media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah ABH tidak dapat hanya bergantung pada pendekatan hukum karena stigma terbentuk dalam interaksi sosial sehari-hari. Akibatnya, agar proses reintegrasi ABH dapat berjalan dengan lebih baik, tidak hanya penguatan perlindungan hukum yang diperlukan, tetapi juga dukungan dari keluarga dan masyarakat yang mampu menciptakan penerimaan sosial. Dari sudut pandang teori labeling, hukum dapat berfungsi sebagai alat reintegrative shaming hanya jika diimbangi oleh intervensi sosiologis pada tingkat keluarga dan komunitas. Tanpa intervensi ini, proses hukum yang secara normatif melindungi hanya akan menghasilkan rangkaian labeling informal yang jauh lebih berbahaya dan sulit dipulihkan daripada proses hukum itu sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil systematic literature review terhadap sepuluh artikel yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa stigmatisasi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terbentuk melalui proses sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat, media, dan institusi hukum. Proses pelabelan tersebut sejalan dengan teori labeling yang menjelaskan bahwa identitas menyimpang tidak hanya muncul karena tindakan yang dilakukan individu, tetapi juga karena reaksi sosial yang diberikan oleh lingkungan. Stigmatisasi yang diterima ABH berdampak pada kondisi psikologis dan sosial mereka, seperti munculnya kecemasan, depresi, isolasi sosial, serta risiko terbentuknya penyimpangan sekunder akibat internalisasi label negatif. Identitas sosial ABH juga dapat dirusak oleh

stigma, menurut Goffman, hal ini karena label negative membuat anak lebih sering dipandang berdasarkan kesalahan masa lalunya daripada identitas positifnya (Goffman, 1963). Di sisi lain, telah terbukti bahwa reintegrasi sosial lebih menguntungkan dan mengurangi dampak labeling terhadap anak. Beberapa mekanisme seperti diversi, keadilan restoratif, pendampingan pekerja sosial, dan peran pembimbing kemasyarakatan membantu reintegrasi, tetapi keberhasilan reintegrasi juga bergantung pada penerimaan dan dukungan dari keluarga dan masyarakat sekitar anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang lebih komprehensif diperlukan untuk mengurangi stigmatisasi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Agar proses penerimaan kembali lebih baik, keluarga dan masyarakat harus belajar tentang efek negatif pelabelan terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan penerapan prinsip non-stigmatisasi di setiap tahap penanganan ABH, termasuk di lingkungan digital yang dapat memperluas stigmatisasi. Untuk membantu reintegrasi sosial anak, peran pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan harus terus ditingkatkan. Peneliti selanjutnya harus melakukan penelitian lapangan yang lebih mendalam tentang pengalaman ABH setelah kembali ke masyarakat. Ini akan memberi mereka gambaran yang lebih baik tentang komponen yang mendukung dan menghalangi reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Delgado-Rodríguez, M., & Sillero-Arenas, M. (2018). Systematic review and meta-analysis. *Medicina Intensiva*, 42(7), 444–453.
<https://doi.org/10.1016/j.medin.2017.10.003>
- Fatmawati L., St., & Rahman, R. A. (2025). Implementasi Prinsip Non-Stigmatisasi dalam Diversi Anak Berhadapan dengan Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* (AJSH).
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1356>.
- Goffman, E. (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Gultom, P. J., & Subroto, M. (2023). Dampak Stigmatisasi Negatif Terhadap Kelompok Rentan Anak Binaan Pemasyarakatan yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/376737010_Dampak_Stigmatisasi_Negatif_Terhadap_Kelompok_Rentan_Anak_Binaan_Pemasyarakatan_Yang_Berhadapan_Dengan_Hukum_Di_Indonesia.
- Herningsih, M. K., & Rahaditya, R. (2025). Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(3).
<https://www.dinastirev.org/JIHHP/article/view/3856>.
- Inderasari, O. P., Juniarsih, N., Solikatur, S., & Kusuma, N. (2021). Rekonstruksi Konsep Diri Anak Berhadapan Dengan Hukum. *SINAR SANG SURYA: Jurnal Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 136–146.
<https://ojs.umm metro.ac.id/index.php/sinangsurya/article/view/1695/1108>.
- Khairun, A. A., Srimulyani, E., & Amalia, W. (2025). Peran Pekerja Sosial Pada Proses Diversi Anak Berhadapan Dengan Hukum: Studi Kasus Unit Pelaksana

- Teknis Daerah <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/jarow/article/view/7763>.
- Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., & The PRISMA Group. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7), e1000097. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>
- Panti Sosial Anak Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh. JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work, 3(1), 111–118.
- Lemert, E. M. (1951). *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- Rahman, D. F., & Nastia, G. I. P. (2025). Dampak Stigmatisasi Sosial Terhadap Kondisi Psikologis Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/24198>.
- Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sariadi, B. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Integrasi Klien Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 9257–9264. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3071>.
- Serlyana, Mario, & Wahda, M. A. (2025). Stigma dan Penerimaan Masyarakat terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) di Kota Makassar. *Jurnal Kajian Anak (J-Sanak)*, 7(1), 14–29. <https://doi.org/10.24127/j-sanak.v7i01.8501>
- Suhastini, N., & Fitriana, H. (2022). Stigma Masyarakat Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JUPE/article/view/3887>.
- Taufiqurrahman. (2025). Penghindaran Stigma Dalam Proses Diversi Sebagai Implementasi Keadilan Restoratif bagi Anak Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten). *Journal of Development and Social Change*. <https://jurnal.uns.ac.id/jodasc/article/view/101078>.

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** PRISMA.....89
- Table 2.** Hasil Literature Review Jurnal...89